



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattalassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0004 /PM.00.02/K.SN-18/01/2024 19 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Takalar pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui Rapat Umum dan Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet.**

Kepada Yth.

1. **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kabupaten Takalar**
2. **Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Takalar**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pers, Nomor: 3740.1/PM.04/K1/12/2023, Nomor: 02/KPI/HK.02.01/12/2023, Nomor: 72/PR.07-NK/01/2023, Nomor: 02/PKS/DP/XII/2023

tentang pengawasan dan pemantauan kampanye Pemilu melalui Media Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negera, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/ PM.01/ K.1/ 09/2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, diatur sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur:

Pasal 280:

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 521:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu:

Pasal 72

(4) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

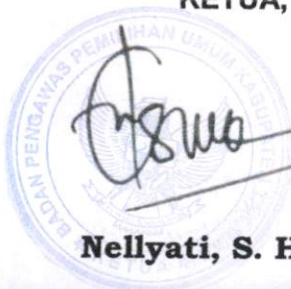
C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Takalar pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui Rapat Umum dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Internet. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau untuk:

1. Memastikan iklan Kampanye Pemilu berbentuk iklan komersil dan/atau iklan layanan untuk masyarakat;
2. Memastikan materi iklan Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan;
3. Memastikan materi iklan Kampanye Pemilu telah mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran dilakukan oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum sebanyak:
 - a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.
5. Memastikan pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum:

- a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak;
 - b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di Media Daring; dan
 - c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di Media Sosial.
6. Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melakukan penyisipan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran;
 7. Tempat pelaksanaan rapat umum meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.
 8. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah dan disampaikan juga salinannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 9. Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
 10. Mematuhi Keputusan terkait Pelaksanaan Teknis Kampanye Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Takalar dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait dengan Kampanye Rapat Umum, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet.

Demikian penyampaian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Nellyati, S. Hum., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan
2. Arsip.